



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 14 /SK/DIR/RSAS/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun 2022, perlu penunjukan Tim Teknis;
 - b. bahwa penunjukan Tim Teknis pekerjaan konstruksi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Tim Teknis Pekerjaan konstruksi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang standard dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 3/4/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 32/4/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Surat Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PU.PR-CK/82/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Penyampaian Tenaga Teknis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Teknis Tim Teknis Pekerjaan konstruksi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
2. Memberikan pertimbangan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Pengadaan Barang/ Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pekerjaan konstruksi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KEEMPAT : Tim Teknis Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Januari 2022

DIREKTUR,

dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 14 /SK/DIR/RSAS/I/2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEKERJAAN
KONSTRUKSI DILINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	HENDRO RIDWANTORO, A.md	KETUA
2.	SURYANA U. THALIB, ST	ANGGOTA
3.	YUNAN DAUD, S.T	ANGGOTA

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM ✓
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002